



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DI KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas kesehatan yang kompeten, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa melaksanakan program Jaminan Persalinan ;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, sasaran program, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan program Jaminan Persalinan di Kabupaten Sumbawa, perlu diatur pengelolaan dan pemanfaatannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 584) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 661);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna

yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat di Daerah.

8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah kecamatan di Daerah.
9. Peserta adalah ibu hamil, bersalin dan nifas beserta bayi baru lahir yang miskin, tidak mampu dan belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional atau sumber pembiayaan yang lain.
10. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat setempat bagi masyarakat miskin yang tidak mempunyai Kartu Indonesia Sehat.
11. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, rujukan ibu bersalin beresiko tinggi termasuk pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan dan layanan bayi baru lahir.
12. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah cara atau alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan.
13. Ibu Nifas adalah masa sesudah persalinan dan kelahiran bayi sampai 42 (empat puluh dua) hari pasca melahirkan.
14. Bayi Baru Lahir adalah bayi yang lahir sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari.
15. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah tempat tinggal sementara ibu hamil yang mendekati hari kelahiran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk pengelolaan dan pemanfaatan dana Jampersal dana alokasi khusus non fisik di Daerah
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta Bayi Baru Lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
 - b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan
 - c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta Bayi Baru Lahir.

BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Sasaran yang dijamin pembiayaan kesehatan melalui program Jampersal meliputi seluruh ibu hamil, bersalin dan nifas beserta Bayi Baru Lahir yang miskin, tidak mampu dan belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau sumber pembiayaan yang lain.

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan Jampersal meliputi:

- a. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. sewa RTK; dan
- c. pertolongan persalinan, perawatan kehamilan dan nifas pada ibu risiko tinggi, KB paska persalinan dan perawatan Bayi Baru Lahir.

BAB IV DANA JAMPERSAL

Pasal 5

Dana Jampersal bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tahun Anggaran 2019.

Pasal 6

Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk program prioritas terdiri atas :

- a. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
- b. sewa RTK; dan
- c. jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi, pelayanan KB pasca persalinan, perawatan Bayi Baru Lahir dan *skrining hipotiroid kongenital* Bayi Baru Lahir.

BAB V KEPESERTAAN

Pasal 7

- (1) Peserta pembiayaan pelayanan bagi ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan Bayi Baru Lahir terdiri atas :
 - a. masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum menjadi peserta jaminan kesehatan nasional; dan
 - b. masyarakat yang dinyatakan masuk kategori miskin dan tidak mampu berdasarkan SKTM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat setempat;
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi identitas dan berkas pelayanan pendukung di Puskesmas dan Rumah Sakit

BAB VI BESARAN TARIF DAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Tarif biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Puskesmas dan Rumah Sakit yang bekerja sama dengan Dinas mengacu pada ketentuan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Tarif biaya jasa pelayanan *skrining hipotiroid kengenital* sebagai berikut :
 - a. pengiriman spesimen sebesar Rp39.000 (tiga puluh Sembilan ribu rupiah); dan
 - b. pemeriksaan spesimen sebesar Rp55.000 (lima puluh lima ribu rupiah).

**BAB VII
PENCAIRAN DANA**

Pasal 9

- (1) Pencairan dana klaim Jampersal Puskesmas dan Rumah Sakit ditransfer melalui rekening Puskesmas dan rekening Rumah Sakit.
- (2) Pembayaran jasa pelayanan bagi ke petugas kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit atas klaim Jampersal berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 10

Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan Peraturan Bupati ini dikoordinasikan oleh Dinas.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 Februari 2019

✓ BUPATI SUMBAWA, /



M / M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019 NOMOR 2